



## FENOMENA TREN LGBT MENURUT PANDANGAN AL-QUR'AN BERKAITAN DENGAN PEMBELAJARAN BIOLOGI MATERI PENYAKIT MENULAR SEKSUAL

Sella Jamatul Kirana<sup>1</sup>, Fitra Salma<sup>2</sup>, Nurfitia Ayu Inayah<sup>3</sup>, Ardi<sup>4\*</sup>

Biology Department, Mathematics and Natural Science Faculty, Padang State university <sup>1, 2, 3, 4</sup>

\*Alamat Korespondensi: [ardibio@fmipa.unp.ac.id](mailto:ardibio@fmipa.unp.ac.id), [sellakirana2007@gmail.com](mailto:sellakirana2007@gmail.com)

### Artikel info

Accepted : June 20<sup>th</sup> 2023

Approved : July 3<sup>rd</sup> 2023

Publish : July 20<sup>th</sup> 2023

### Keywords:

LGBT, Al-Qur'an,  
Biology Learning

### ABSTRACT

*Humans have the trait of liking the opposite sex or heterosexual tendencies as a normal biological identity feature. Most Indonesian people consider the male gender to be masculine and the female gender to be feminism and if there are things that are different from the concept of the two genders it is something that deviates. The purpose of this study is to find out more about the trend of LGBT according to the view of the Koran related to biology learning in high school. The research method used is to analyze the data obtained by means of a literature study. In the development of adolescence is a period that is difficult to control yourself because of the influence in the environment. The development of adolescence that is not well controlled can cause problems in adolescents. In adolescents who are involved in LGBT incidents, it can cause very serious problems, namely reproductive health problems, namely drugs (narcotics, psychotropics and other adaptive substances), HIV/AIDS and sexual attitudes. Sexual deviation can happen to anyone. One form of deviance is LGBT, caused by factors from the environment, parents' treatment of children, pornographic viewing, and life problems such as the economy and psychology.*

### ABSTRAK

Manusia memiliki fitrah menyukai lawan jenis atau kecenderungan heteroseksual sebagai satu ciri identitas makhluk biologis yang normal. Sebagian besar masyarakat Indonesia menganggap gender laki-laki yaitu maskulin dan gender perempuan yaitu feminim dan jika ada hal yang berbeda dari konsep kedua gender tersebut merupakan sesuatu hal yang menyimpang. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui lebih jauh tentang trend LGBT menurut pandangan al-qur'an berkaitan dengan pembelajaran biologi di SMA. Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan analisis data yang didapatkan dengan cara studi literatur. Pada perkembangan masa remaja merupakan masa yang sulit untuk mengontrol diri karena pengaruh dalam lingkungannya. Perkembangan masa remaja yang tidak terkontrol dengan baik dapat menyebabkan munculnya permasalahan pada remaja. Pada remaja yang terlibat peristiwa LGBT, bisa menimbulkan persoalan yang sangat serius yaitu masalah kesehatan reproduksi yakni NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat adaptif lainnya), HIV/AIDS dan sikap seksual. Penyimpangan seksual bisa terjadi kepada siapa saja. Salah satu bentuk penyimpangan adalah LGBT, disebabkan karena adanya faktor dari lingkungan, perlakuan orang tua terhadap anak, tayangan pornografi, dan masalah hidup seperti perekonomian dan kejiwaan.

### Kata Kunci:

LGBT, Al-Qur'an,  
Pembelajaran Biologi

<https://iainambon.ac.id/ojs/ojs-2/index.php/JTI/index>

**How to Cite:** Kirana, S. J., Salma, F., Inayah, N. A., & Ardi. (2023). Fenomena Tren LGBT Menurut Pandangan Al-Qur'an Berkaitan dengan Pembelajaran Biologi Materi Penyakit Menular Seksual. *Al-Alam: Islamic Natural Science Education Journal*, 2 (2) 59-65.

## PENDAHULUAN

Seiring berjalannya waktu dan dunia teknologi yang semakin canggih, kita sudah tidak lagi asing dengan kata seks. Menurut Hasan Zaini (2016), seks merupakan salah satu potensi terbesar yang diberikan Tuhan kepada manusia. Dengan potensi itu memungkinkan orang untuk berhubungan seks dan memiliki keturunan. Adanya potensi seks tersebut digunakan untuk menjaga kelestarian kehidupan manusia. Secanggih apa pun teknologi untuk perkembangbiakan yang dibuat tidak akan mengalahkan proses reproduksi manusia secara alamiah melalui hubungan seks yang normal antara pria dan wanita. Semua agama memiliki ketentuan hukum tentang pernikahan, dan legalitas menjamin kesucian hubungan seksual.

Manusia memiliki fitrah menyukai lawan jenis atau kecenderungan heteroseksual sebagai satu ciri identitas makhluk biologis yang normal. Manusia sebagai makhluk biologis yang normal berarti dicirikan dengan naluri seksual terhadap lawan jenis sebagai ketetapan yang diberikan oleh Allah SWT, dengan demikian manusia yang tidak normal bercirikan identitas seksual yang berlawanan dengan heteroseksual (Marsinun & Riswanto, 2022).

Manusia yang tidak mempunyai identitas heteroseksual memiliki arti bahwa dia melakukan penyimpangan yang disebabkan oleh hal di luar batas normal kewajaran yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Penyimpangan perilaku seksual ada dibagi menjadi 3 kategori yaitu, menyukai sesama jenis (homoseks), menyukai kedua jenis kelamin sekaligus (biseksual), dan berpenampilan di luar gendernya (transgender).

Arizal et al., (2021) menyatakan, kebanyakan masyarakat Indonesia menganggap jenis kelamin laki-laki adalah maskulin dan jenis kelamin perempuan adalah feminim, dan jika ada yang berbeda dari kedua jenis kelamin tersebut, itu merupakan suatu perilaku yang menyimpang. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 menjelaskan tentang Perkawinan di Indonesia dengan jelas, bahwa perkawinan yang dapat diterima adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan.

Namun seiring dengan perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, komunikasi dan bidang lainnya, hal tersebut berdampak pada ketimpangan sosial dan berguna dalam dimensi sosial. Akses informasi yang sangat mudah menjadi salah satu faktor cepatnya proses persilangan budaya dari berbagai daerah bahkan negara, yang pada gilirannya membuka peluang terjadinya perbedaan sikap dalam masyarakat (Yuniarni & Derysmono, 2022). Munculnya berbagai aspek permasalahan sosial merupakan salah satu dampak dari perkembangan tersebut. Salah satu topik yang menarik perhatian dan kontroversi di kalangan praktisi, peneliti dan masyarakat luas adalah fenomena LGBT.

Regina (2023) menyatakan bahwa LGBT berarti lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Istilah ini telah digunakan sejak tahun 1990-an untuk menggambarkan komunitas gay atau kelompok tertentu. Dari sini dapat disimpulkan bahwa konsep LGBT memiliki kesamaan yaitu mencari kepuasan baik secara psikis maupun psikologis pada sesama jenis dan bukan lawan jenis seperti orang normal.

Dilatarbelakangi dari uraian persoalan tersebut, penulis merasa perlu untuk melakukan pendekatan secara personal dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui lebih lanjut perihal trend LGBT menurut pandangan Al-Qur'an berkaitan dengan pembelajaran biologi di SMA: penyakit menular seksual. Dimana dengan adanya artikel ini supaya LGBT dan penyakit menular seksual tidak berkembang luas di dalam masyarakat.

## **METODE**

Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan analisis deskripsi data yang di dapatkan. Dalam artikel ini penulis menggunakan metode kajian pustaka/literatur review. Cara memperoleh data dari artikel pada jurnal yang terakreditasi berkaitan dengan judul penelitian yang diambil. Fokus utama penyajian data berasal dari abstrak, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan. Jurnal yang dipakai dalam penelitian ini diperoleh melalui Google Scholar dengan memasukkan kata kunci "Fenomena trend LGBT" dan "Penyakit Menular Seksual". Agar data yang didapatkan berupa data yang sebenarnya, penelitian ini menggunakan buku dan artikel yang terakreditasi sebagai sumber datanya, terkait fenomena trend LGBT menurut pandangan Al-Qur'an.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menurut Afyah (2023) Seperti yang sudah disebutkan, kelompok LGBT adalah kelompok yang terdiri dari lesbian, gay, biseksual dan transgender, oleh karena itu dikenal lah dengan singkatan LGBT. lesbian disini artinya yaitu bahwa wanita mencintai atau menyukai wanita juga. Seorang gay adalah laki-laki yang menyukai dan mencintai laki-laki, dan kata "gay" mengacu pada perilaku homoseksual. Kata biseksual merupakan seseorang yang dapat memiliki hubungan emosional dan seksual dengan pria atau wanita. Sedangkan transgender yaitu perbedaan antara identitas gender seseorang dengan jenis kelaminnya. Serta orang yang terbilang transgender ini bisa termasuk juga kepada kelompok orang yang gay, biseksual atau bahkan heteroseksual sekalipun.

Dari berbagai definisi LGBT di atas, memiliki makna yang sama dengan mengejar kesenangan, baik secara psikis maupun psikologisnya, bahkan memiliki kemungkinan untuk menjalin hubungan dengan sesama jenis, bukan dengan lawan jenis. Banyak masalah dan resiko yang muncul ketika anak remaja terjerumus untuk mulai melakukan hubungan sesama jenis. Seorang remaja laki-laki yang tidak tahu banyak tentang hubungan ini mungkin lebih mudah terpapar oleh infeksi HIV dan pelecehan seksual dari seseorang yang lebih berpengalaman darinya.

Menurut sebuah studi oleh Afyah (2023), Lesbian, gay, biseksual, dan transgender masih dianggap tabu di Indonesia, terutama bagi kelompok yang menganut kepercayaan berbasis agama. Sebagian besar mengkritisi perilaku dan orientasi seksual kelompok LGBT, namun ada juga kelompok netral yang menerima situasi LGBT namun tidak secara terbuka mendukung kegiatan kelompok LGBT. kelompok pendukung disini adalah kelompok LGBT itu sendiri, aktivis dan pendukung kesetaraan yang menginginkan kaum LGBT memiliki hak yang sama tanpa batasan dalam setiap konteks,

termasuk pernikahan sesama jenis. Secara umum, kelompok LGBT terbuka di Indonesia masih banyak mengalami kekerasan dan diskriminasi terkait kesempatan kerja dan perumahan, pendidikan, kesehatan dan bantuan sosial.

Dalam ajaran agama Islam, Allah SWT melarang penyimpangan para penganutnya karena ada beberapa ajaran tentang penyimpangan yang dianggap sangat bermanfaat bagi penganutnya. Salah satunya adalah fenomena LGBT yang sedang penulis bahas saat ini. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan organisasi Islam telah melarang ini dan menyatakan orang-orang LGBT haram. Dalam jumpa pers di kantor MUI Jakarta Pusat pada 17 Februari 2016, Ketua MUI Ma'ruf Amin mengatakan Islam melarang kegiatan LGBT yang merupakan sila pertama dan kedua dari Pancasila. Ia menegaskan, hal itu melanggar UUD 1945, khususnya Pasal 29(1) dan Pasal 28 (Ermayani, 2017).

Dalam keputusannya, MUI mengutip beberapa penegasan Al-Qur'an dan Hadits sebagai dasar keputusannya. Diantaranya adalah ayat tentang penciptaan pasangan manusia dan perkembangan keturunan melalui perkawinan (Q.S. Ar-Rum:21), klausul yang memerintahkan perlindungan hukum terhadap kemaluan dan penyebaran syahwat (Q.S. Al mu'minun:5-6, Ar-Rum:30-31, Al-Ma'arij:29-30), ayat tentang larangan hubungan sesama jenis. Hal ini kemudian disebut dalam Al-Qur'an sebagai perbuatan keji (fahisyah) dan maksiat (Q.S. An Nisa:15, A'raf:80-81, al-Ankabut:28). Diantara hadits-hadits yang diandalkan adalah hadits tentang pelarangan homoseksual, baik gay maupun lesbian, hadits tentang hukuman mati bagi kaum homoseksual dan pasangannya, hadits tentang penghinaan terhadap kaum homoseksual, dan hadits tentang penghinaan terhadap pelanggar transgender (Shifa, 2021).

Islam adalah agama beradab yang selalu memperhatikan umatnya, terutama dalam hal-hal yang tidak lazim dalam Islam. Lesbian disebut *as-sahaq* atau *al-musahaqah* dalam Kitab Fiqh, yang berarti hubungan seksual antar perempuan. Nabi Muhammad SAW bersabda (Al-Baihaki, 1994:233), Yang artinya: "Dari Abi Musa, Rasulullah bersabda: apabila ada laki-laki mendatangi (berhubungan intim) dengan laki-laki maka keduanya telah berzina, dan apabila wanita mendatangi wanita maka keduanya telah berzina (HR. Al-Baihaqi).

Sedangkan gay dikenal dengan istilah *liwat* yang merupakan peninggalan dari Nabi Luth As. Nama lain dari gay ini adalah *sexual inversion*, *contrary sexual feeling* atau *urning*". Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, dapat disimpulkan bahwa dalam Islam dan Al-qur'an telah menjelaskan bahwa LGBT dilarang. Namun, LGBT masih merajalela di kalangan remaja saat ini. Masa remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Pada tahap ini terdapat tahapan pubertas pada anak muda. Masa remaja dapat dicirikan pada anak laki-laki dan perempuan sebagai masa pematangan fisik, serta kognitif, emosional, dan sosial, sebagai persiapan untuk menjadi individu yang matang (Nugraha, et al., 2020).

Sebagai pengingat, Citayam Fashion Week (CFW) sendiri merupakan kegiatan dadakan anak muda untuk menampilkan busana terbaiknya di perempatan Sudirman Center Business District (SCBD) ternama di Jakarta. Anehnya, kegiatan ini menjadi viral di dunia maya, dan pakaian serta kegiatan mereka tersebar luas sehingga CFW dijuluki "Haradukuh". di antara keramaian di distrik Harajuku, Tokyo (Yuniarni & Derysmono,

2022). Maraknya pembahasan LGBT yang dipicu oleh tren Citayam Fashion Week menimbulkan kekhawatiran di masyarakat, terutama di kalangan orang tua. Hal ini karena isu LGBT merupakan isu divergen bagi sebagian besar masyarakat Indonesia yang menghargai nilai budaya dan adat istiadatnya (Aryanti, 2016).

Tingkah laku remaja saat ini cukup memprihatinkan. Perkelahian, geng, alkohol, seks bebas, pencurian, pemerkosaan, perampokan dan banyak kegiatan merusak lainnya. Perilaku anak muda menjadi barometer keberhasilan kebijakan pendidikan di Indonesia. Kenakalan remaja merupakan perilaku yang mencerminkan kurangnya pola asuh baik itu pola asuh di rumah, di masyarakat maupun di sekolah.

Kenakalan remaja berkaitan dengan kedisiplinan. Kenakalan remaja atau perilaku menyimpang disebabkan oleh kurangnya kedisiplinan para remaja terhadap peraturan yang telah ditetapkan dalam keluarga, masyarakat atau sekolah (Rahmawati, 2016). Penyebab kenakalan adalah akibat dari pendidikan yang buruk, lingkungan sekolah yang buruk, lingkungan sosial dan masyarakat yang kurang baik, pengendalian diri yang buruk, dan kematangan intelektual anak muda yang kurang berkembang untuk usianya.

Mengenai setiap kenakalan remaja, yaitu, Pertama, kejahatan apapun, sekecil apapun, antar pelajar akan mengakibatkan orang tersebut sudah melakukan sesuatu yang lebih berbahaya dan tergolong kejahatan jika tidak diberikan penjelasan, teguran dan pengawasan untuk memperbaikinya. Kenakalan remaja, sebagai keadaan kehidupan sosial yang tidak menyenangkan, muncul dalam berbagai bentuk. Kedua, tindak pidana pelajar yang berdampak atau berkaitan dengan masalah fisik atau material, seperti kerusakan bangunan. Ketiga, adanya kejahatan yang berkaitan dengan norma agama, sosial atau adat di masyarakat, seperti pencurian, perkelahian atau seks di luar nikah (Hirdayadi & Susanti, 2018).

Dalam perkembangannya remaja sulit mengendalikan diri karena pengaruh lingkungan. Perkembangan anak muda yang tidak terkendali menimbulkan masalah bagi anak muda. Bagi remaja yang mengikuti acara LGBT, hal ini dapat menimbulkan masalah seperti masalah kesehatan reproduksi, terutama narkoba (narkotika, psikotropika dan zat adaptif berbahaya), HIV/AIDS dan perilaku seksual remaja (Nugraha, et al., 2020).

Penyakit reproduksi mengacu pada organ reproduksi, yaitu organ yang beresiko dan memerlukan perawatan khusus. Kesehatan reproduksi remaja tergantung pada seberapa baik remaja tersebut menjaga kebersihan alat kelaminnya. Saat alat kelamin lembab dan basah, keasaman meningkat dan ini mendorong tumbuhnya jamur.

Istilah infeksi kelamin dulunya dikenal dengan penyakit kelamin atau penyakit menular seksual, yang berasal dari kata Venus yang berarti dewi cinta. Penyakit pada organ kelamin dikenal juga dengan penyakit menular seksual (PMS) (Kemenkes, 2013). Jenis penyakit menular seksual antara lain klamidia, sifilis, herpes simpleks, gonore, kanker, limfogranuloma inguinale dan HIV/AIDS (Wuri Ratna, 2020). Sebagian besar penyakit menular seksual tidak menimbulkan gejala apa pun. PMS dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan mulai dari kerusakan jaringan dan organ hingga kematian (Arizal et al., 2021).

Hasan Zaini (2016) mengklaim bahwa peran pendidikan dalam hal ini, ketika penyebaran LGBT di kalangan remaja tiba, peran guru sangat penting untuk melindungi anak-anak dari bahaya propaganda ini. Kedepannya, para guru diharapkan mampu menyampaikan informasi yang benar tentang kaum LGBT dan bahaya yang ditimbulkannya bagi kehidupan mereka. Guru harus dapat membimbing dan mengarahkan siswanya untuk selalu menjauhi perilaku yang berbau LGBT atau mengandung unsur LGBT ((Prakasa, 2018).

Pendidikan agama merupakan pendidikan dasar yang harus diajarkan orang tua sejak kecil. Sisi baik dan buruk dari karakter anak dipertimbangkan. Institusi pendidikan yang dipercaya orang tua saja tidak cukup (Hasanah, 2021). Oleh karena itu, pelajaran agama tidak boleh hilang dari setiap anak. Dalam hal ini peran orang tua sangat penting. Kebiasaan yang baik dalam diri anak didik yang tampak pada lingkungannya merupakan faktor yang berasal dari didikan orang tua. Karakter anak yang baik mencerminkan suasana yang baik dalam keluarganya.

### **SIMPULAN DAN SARAN**

Penyimpangan seksual bisa terjadi pada siapa saja. Salah satu bentuk penyimpangan gender adalah LGBT. LGBT disebabkan oleh pengaruh lingkungan, cara orang tua memperlakukan anak, tayangan pornografi, dan persoalan hidup seperti keuangan dan psikologi. Hal ini memicu perilaku menyimpang seksual dan LGBT. LGBT dapat dihindari atau dicegah, bahkan disembuhkan. Pendidikan agama merupakan pendidikan dasar yang harus diajarkan orang tua sejak kecil. Peran pendidikan dalam hal ini adalah guru sangat penting untuk memberdayakan anak terhadap bahaya propaganda ini. Kedepannya, para guru diharapkan mampu menyampaikan informasi yang benar tentang kaum LGBT dan bahaya yang ditimbulkannya bagi kehidupan mereka. Karena itu tidak bisa hanya mengandalkan satu sisi keilmuan saja, karena itu pendidikan agama, psikologi serta peran orang tua dan guru sangat dibutuhkan untuk menjaga generasi agar terhindar dari perilaku LGBT tersebut.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Afiyah, Regina Solihatul. (2023). Fenomena LGBT Beserta Dampaknya di Indonesia. *Gunung Djati Conference Series*, 23, 822-830
- Arif, Muhammad, & Dwi, Sukmanila Sayska. (2018). LGBT dalam Tinjauan Al-Qur'an dan Sunnah. *El-Hikam: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman*, 11(2), 254-280.
- Arizal, A., Gita, G., Irwansyah, I., Kurnianti, I., & Fajar Kurniawan, M. (2021). Prilaku Homoseksual Komunitas Mua Banjarmasin dan Komunikasi Persuasif sebagai Upaya Pencegahan Penyakit Menular Seksual Melalui Penyuluhan Kesehatan. *Jurnal Health Sains*, 2(7), 848–857. <https://doi.org/10.46799/jhs.v2i7.215>
- Artaria, Myrtati. (2016). Dasar Biologis Variasi Jenis kelamin, Gender, dan Orientasi Seksual. *Biokultur*, 5(2), 157-165.

- Aryanti, Z. (2017). Faktor resiko terjadinya LGBT pada anak dan remaja. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 4(1), 42-49.
- Dwilaksono, Widiyanto, & Wahyu, Raharjo. (2013). Kontrol Diri dan Perilaku Seksual Permisif pada Gay. *Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Teknik Sipil)*, 5, 108-115.
- Ermayani, T. (2017). LGBT dalam perspektif islam. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 17(2), 147-168.
- Hamzah, Agus, & Septiana, Dwiputri Maharani. (2021). LGBT dalam Perspektif Deotologi Immanuel Kant. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 4(1), 100-110.
- Hasan Zaini. (2016). LGBT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Hasan Zaini. *Jurnal Ilmiah Syari'Ah*, 15(01), 65-73.
- Hirdayadi, I., & Susanti, H. (2018). DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA DAN TINJAUANNYA MENURUT HUKUM ISLAM. *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*.
- Marsinun, R., & Riswanto, D. (2022). PENYIMPANGAN PERILAKU LGBT DITINJAU DARI ASPEK HUKUM ISLAM DAN TERAPI KONSELING REBT. *JHSIP: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Pendidikan*, 1(1), 32-39.
- Nugraha, N., Widiyanti, E., & Senjaya, S. (2020). Gambaran Pengetahuan Remaja Tentang Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (Lgbt) Di Sma X Garut. *Jurnal Keperawatan Komprehensif (Comprehensive Nursing Journal)*, 6(1), 16-26.
- Prakasa, A. K. (2017). Integrasi Materi Pencegahan Perilaku Lgbt Dalam Buku Siswa Pai Dan Budi Pekerti Jenjang Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 14(2), 167-192. <https://doi.org/10.14421/jpai.2017.142-01>
- Rahmawati, Nikmah. (2016). Kenakalan Remaja dan Kedisiplinan: Perspektif Psikologi dan Islam. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 11(2), 267-288.
- Sifa, L. (2021). Intertekstualitas Hukuman Bagi LGBT dalam Al Quran dan Hadis Perspektif Semiotika Julia Kristeva. *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 7(2), 183-194.
- Zaini, Hasan. (2016). LGBT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Hasan Zaini. *Jurnal Ilmiah Syari'Ah*, 15(01), 65-73.